



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7421 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 10330/KH/YSTT/VII/2014 tanggal 10 Juni 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 10093/073.21 tanggal 27 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Dian Sitonggi-Tonggi.

: Jl. Pedongkelan Belakang Rt 007/016

Kel. Kapung, Kec. Cengkareng,

Jakarta Barat.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK DIAN.**

: Jl. Pedongkelan Belakang Kel. Kapuk,

Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.

Paket Keahlian
yang dibuka

: **1. Akuntansi.**

2. Pemasaran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014





NOTARIS

HADI WINATA, SH

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
TANGGAL 29 NOPEMBER 1999, NO. C-1918.HT.03,02 - TH. 1999**

**JL. DURI (TSS) NO. 29, JEMBATAN LIMA
TELP. : 63865547
JAKARTA BARAT 11270**

S A L I N A N

AKTA : AKTA PENDIRIAN
: YAYASAN DIAN SITONGGI-TONGGI

TANGGAL : 21 Pebruari 2005.

NOMOR : 2.-